

## EFEKTIVITAS PENGATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KOTA PALEMBANG

Elsa Manora<sup>1</sup>

[emanora100@gmail.com](mailto:emanora100@gmail.com)

Eti Yusnita<sup>2</sup>

[etiyusnita\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:etiyusnita_uin@radenfatah.ac.id)

Yusida Fitriyati<sup>3</sup>

[yusidafitriyati\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:yusidafitriyati_uin@radenfatah.ac.id)

<sup>123</sup>Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

### **Abstract**

*Marriage is a bond between a man and a woman who unite and complement each other to live as husband and wife in a marriage bond. Along with the times, the government issued new regulations relating to the minimum age limit for marriage in Law Number 16 of 2019 Article 7 Paragraph (1) Amendment to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study aims to examine the effectiveness of setting the marriage age limit after Law No. 16 of 2019 has been implemented at the Palembang City Religious Affairs Office. The research method used is the empirical normative juridical method with the type of field research (field research). Based on the results of the study, the authors concluded that the effectiveness of setting the age limit for marriage after Law Number 16 of 2019 at the Palembang City Religious Affairs Office had been carried out well for several reasons as evidenced by each religious affairs office, namely because of the parties involved. the parties concerned both from the Ministry of Religion and from the Office of Religious Affairs have complied with the regulations as stated in the Circular from the Ministry of Religion regarding the enactment of Law Number 16 of 2019. The factors that influence its effectiveness are the important roles of the Office of Religious Affairs in carrying out their duties and socializing the Law.*

**Keywords: Effectiveness; Marriage Age Limit; Law Number 16 Year 2019**

### **Abstrak**

Perkawinan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menyatu dan saling melengkapi untuk hidup sebagai suami dan istri dalam ikatan pernikahan. Seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah

mengeluarkan peraturan baru berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas pengaturan batas usia perkawinan setelah adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang telah berjalan di Kantor Urusan Agama Kota Palembang. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh kesimpulan bahwa efektivitas pengaturan batas usia perkawinan setelah adanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama Kota Palembang sudah terlaksana dengan baik dengan beberapa alasan yang dibuktikan oleh masing-masing kantor urusan agama, yaitu karena dari pihak-pihak yang bersangkutan baik dari pihak Kementerian Agama maupun dari pihak Kantor Urusan Agama sudah mematuhi peraturan sesuai yang tercantum dalam Surat Edaran dari Kementrian Agama tentang pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifannya adalah peran-peran penting dari Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugas dan mensosialisasikan Undang-Undang tersebut.

**Kata kunci : *Efektivitas; Batas Usia Perkawinan; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019***

## Pendahuluan

Perkawinan berasal dari kata "kawin" perkawinan dapat juga disebutkan sebagai "pernikahan" artinya membentuk hubungan keluarga dengan lawan jenis yang merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang menyatu dan saling melengkapi untuk hidup sebagai suami dan istri dalam ikatan pernikahan.<sup>1</sup>

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud sebagai perkawinan ialah "*Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut Perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup> Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 Ayat 1 yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.*"<sup>3</sup>

Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan baru berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 (Sembilan belas) Tahun.*" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019.

Pertimbangan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup,

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, ( Jakarta : Prenada Media Group,2013 ), 5

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 77

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 80

tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.
- c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dasar hukum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28B Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) Tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) Tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun takkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (1) Undang-Undang 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada

pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perubahan atas norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perubahan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) Tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) Tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orangtua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.<sup>4</sup>

Hal ini juga berkesesuaian dengan hasil wawancara

---

<sup>4</sup> Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

sementara dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sako Palembang dan data yang di dapat pada periode Januari – Februari 2021 berusia Rata-rata di atas umur 19 tahun, Yaitu pada Bulan Januari terdapat 49 Pasang Pengantin dan pada bulan Februari terdapat 20 Pasang Pengantin yang menikah dan dalam masa waktu tersebut tidak terdapat kasus menikah dengan dispensasi.<sup>5</sup>

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Selanjutnya diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung di beberapa Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kota Palembang.

Adapun subjek penelitian ini diantaranya terdapat 16 kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di kota Palembang, masing-masing satu Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap Kecamatan. Namun peneliti hanya meneliti 3 (Tiga) Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di Kota Palembang. Kemudian jenis data yang digunakan penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan, observasi ataupun

wawancara dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan data yang di dapatkan dengan beberapa Kepala dan Staf Kantor Urusan Agama (KUA) di 3 (tiga) Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Iilir Timur II, Kecamatan Sako dan Kecamatan Kemuning.

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan secara gabungan (trianggulasi), data yang dihasilkan bersifat deskriptif analisis data dilakukan secara induktif dan hasil penelitian ini lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>6</sup>

### Pengaturan Batas Usia Perkawinan Setelah Adanya Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalamnya yang mengatur tentang batasan usia terendah dalam melangsungkan perkawinan, hal ini tertuang dalam Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun*".<sup>7</sup> Kemudian Undang-undang tersebut mengalami perubahan yaitu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

<sup>5</sup> Wawancara Sementara Dengan Staf Kantor KUA Sako Palembang Ibu Najmul Mila dan Kepala KUA Bapak Tajuddin Hasbullah, 03 Maret 2021

<sup>6</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, ( Jawa Barat : CV Jejak, 2018 ), 8.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 80

Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di dalam Undang-Undang ini berbunyi bahwa "*batas usia perkawinan dinaikkan yang sebelumnya 16 (enam belas) tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun*".<sup>8</sup>

Perubahan norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tujuan menjangkau batas usia untuk melakukan dan melangsungkan sebuah perkawinan. Perubahan norma tersebut juga dilakukan untuk menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi para wanita, dalam hal tersebut juga batas minimal umur perkawinan bagi para wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu dengan umur 19 (sembilan belas) Tahun. Batas usia tersebut dimaksudkan dan dinilai telah matang jiwa/raganya untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan agar perkawinan tersebut dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan. Tujuan dari perkawinan itu sendiri yaitu,

melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada sebuah perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga atas kenaikan dan di aturinya batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) Tahun menjadi 19 (Sembilan belas) Tahun bagi seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan agar dapat menghambat laju kelahiran yang lebih rendah dan agar menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga, dapat terpenuhinya hak-hak dari seorang anak, sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk.<sup>9</sup>

### **Efektivitas Pelaksanaan di KUA Kota Palembang**

Berdasarkan laporan data pencatatan perkawinan yang diperoleh, dapat dilihat bahwa di Kecamatan yang di teliti sudah tidak banyak lagi di jumpai atau terjadi kasus perkawinan di bawah Umur 19 Tahun dan kasus pernikahan yang mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Kota Palembang. Dari data pencatatan perkawinan di Kecamatan Ilir Timur II pada akhir Tahun setelah diresmikannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak terdapat kasus dispensasi pada Tahun 2019 dengan jumlah pernikahan 118 pasangan.

<sup>8</sup> Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,1

<sup>9</sup> Himawan taruta wijaya, Erwin jusuf thaib, "*efektivitas pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang*", Dalam *As-Syams*, Vol. 1 no. 1 Agustus 2020, 42

Sedangkan pada tahun 2021 pada bulan Januari terdapat satu pasang kasus dispensasi, satu laki-laki dan satu perempuan dengan jumlah pernikahan 111 pasang, dan pada bulan Februari terdapat satu kasus dispensasi untuk laki-laki dan 2 kasus dispensasi untuk perempuan dengan jumlah pernikahan 93 pasang. Kemudian di Kecamatan Kemuning pada tahun 2021 yaitu pada awal bulan Januari tidak terdapat kasus dispensasi dengan jumlah pernikahan 55 pasangan, dan pada pertengahan tahun 2021 yaitu bulan Juli terdapat 28 pasangan dan tidak terdapat kasus dispensasi. Kemudian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako pada bulan Januari dengan jumlah perkawinan 49 pasang dan pada bulan Februari pasangan tidak terdapat kasus dispensasi hanya pada bulan Agustus terdapat kasus dispensasi dua laki-laki dan satu perempuan dengan jumlah pasangan yang menikah 80 pasangan. Dari laporan jumlah perkawinan tersebut menggambarkan bahwa perkawinan dibawah umur sudah sangat jarang terjadi, karena pernikahan yang terjadi sudah sesuai dengan pengaturan batas usia nikah yang telah ditentukan.

Adapun data statistik pernikahan yang dilakukan di bawah umur 19 Tahun, walaupun tidak tergolong banyak dalam setiap bulannya. Namun saat dilakukannya wawancara dengan salah satu Kepala Kantor Urusan Agama yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Ilir Timur II Bapak Kharuddin, beliau menyatakan

“Dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia perkawinan, menurut beliau Undang-undang tersebut sudah efektif karena dapat menekan laju pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, walaupun ada satu atau dua khusus yang terjadi di setiap bulan dan bahkan tidak ada pernikahan dengan kasus dispensasi, ucap Bapak Kharuddin”. Beliau juga menuturkan, “Ke Efektifan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 berjalan dengan sendirinya sesuai dengan surat edaran dari Kementrian Agama dan pada saat diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut. Ada beberapa perbandingan sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan umur dalam perkawinan ucap Bapak Khariddin yaitu, sebelum adanya perubahan tentang batas usia perkawinan dari 16 Tahun menjadi 19 Tahun bagi perempuan dan tetap berumur 19 Tahun bagi laki-laki, masih tergolong banyak yang melakukan pernikahan rentan usia 16 sampai dengan 25 Tahun, terutama di Kota Palembang. Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang akan melaksanakan pernikahan dengan usia di bawah 19 Tahun, para calon pengantin ini menunda pernikahan sampai cukup umur atau jika memang dalam keadaan tertentu dari pihak Kantor Urusan Agama



Memberikan surat pengantar untuk melakukan sidang di Pengadilan Agama guna mendapatkan surat dispensasi bagi calon mempelai yang akan menikah, namun kasus pernikahan di bawah umur 2 tahun belakangan ini sudah sangat jarang sekali terjadi ucap Bapak Kharuddin.”<sup>10</sup>

Berdasarkan data yang ada dalam lapangan data nikah / perkawinan di bawah umur yang tercatat memiliki dispensasi di Pengadilan Agama dari Kecamatan Ikir Timur II dan Kecamatan Sako, dapat diketahui bahwa angka perkawinan dibawah umur sudah sangat jarang terjadi. Selain itu, dari data tersebut menggambarkan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ikir Timur II maupun Kecamatan Sako pada tahun 2020-2021 tidak setiap bulanya terjadi pernikahan dengan dispensasi. Dapat di lihat yang memiliki kasus dispensasi di Kecamatan Ikir Timur II yaitu pada Tahun 2020 hanya terdapat pada bulan Februari, Maret, Juni, November dan Desember, masing-masing kasus yang tercatat hanya satu dalam bulan-bulan tertentu dan terdapat dua kasus dispensasi pada bulan Desember. Dan pada Tahun 2021 kasus dispensasi yang terdapat di kecamatan Ikir Timur II tercatat pada bulan Januari, Februari, Maret dan April, dan terdapat tiga

kasus dispensasi pada bulan Maret. Kemudian hanya terdapat satu kasus pada bulan-bulan tertentu yang tercatat pada tabel 4.2. Sedangkan data nikah / perkawinan di bawah umur yang tercatat memiliki kasus dispensasi di Kecamatan Sako hanya terdapat pada bulan Maret, April, dan Juli, masing-masing tercatat dengan satu kasus, terkecuali pada bulan Agustus yaitu terdapat dua kasus dispensasi. Dilihat pada tabel 4.1 di Kantor Urusan Agama kecamatan Kemuning terlihat pada satu bulan pertama yaitu pada bulan Januari 2021 dan pada pertengahan Tahun yaitu bulan Juli 2021 tidak terdapat kasus pernikahan dengan dispensasi. Maka dari itu di lihat dari Jumlah orang yang telah melakukan pernikahan tidak dengan kasus dispensasi, maka dapat di katakana sudah sesuai dengan aturan usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Efektivitas pengaturan batas usia pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ikir Timur II, Sako dan Kemuning, bisa dikatakan berjalan dengan baik. Pada saat dilakukannya wawancara dengan salah satu Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning yaitu Ibu Linda perihal data pernikahan, masih ada atau tidaknya pernikahan dengan surat dispensasi dari Pengadilan Agama beliau mengatakan “Sejak sudah ada perubahan undang-undang

<sup>10</sup> Data Diperoleh dari hasil wawancara dan Penelitian di kantor Urusan Agama kecamatan Ikir Timur II dengan kepala Kantor Urusan Agama

Bapak Kharuddin Pada Tanggal 13 agustus 2021

tentang batas usia perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sudah jarang sekali yang datang ke kantor untuk melakukan atau melaksanakan pernikahan dengan keadaan belum cukup umur dan walaupun ada tidak terjadi setiap bulannya sejak di berlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.”<sup>11</sup>

Sesi wawancara juga dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemuning yaitu Bapak Sueb prihal keefektifan batas usia perkawinan beserta pandangan beliau mengenai keefektifan undang-undang tersebut, “beliau mengatakan sebelum adanya perubahan tentang Undang-undang batas usia perkawinan, masi tergolong banyak mudamudi yang melakukan pernikahan di bawah umur. Pada Undang-undang sebelumnya di atur bahwa wanita hanya di perbolehkan menikah saat sudah menginjak usia 16 Tahun tapi kenyataannya banyak sekali wanita menikah di bawah standar yang sudah di tentukan, bahkan ada yang menikah dengan umur 14 Tahun, yang dari segi pemikirannya saja belum bisa di kategorikan dewasa sehingga mengakibatkan konflik rumah tangga yang berujung perceraian. Dengan usia pernikahan yang baru sangat sebentar dan pernikahan tersebut juga bisa menyebabkan angka

kematian untuk ibu-ibu muda meningkat. Maka menurut beliau, dengan adanya Undang- undang terbaru Bapak Sueb beranggapan bahwa Undang-undang tersebut bisa dikatakan efektif, paling tidak pengaturan batas usia perkawinan tersebut mengurangi angka pernikahan dini dan kemudia mengurangi angka perceraian usia muda, dan dari segi kesehatan jika usia perempuan sudah mencapai 19 Tahun atau bahkan lebih menurut beliau sudah siap secara psikologi dan kesehan reproduksi”.<sup>12</sup>

Wawancara juga dilakukan dengan Kepala Kantor urusan Agama Sako Bapak Syafarudin. Beliau mengatakan, “Dengan adanya Undang-undang terbaru tentang batas usia perkawinan tersebut sudah sangat mempengaruhi kondisi psikologis calon pengantin pria dan calon pengantin wanita, Undang-undang tersebut membatasi usia perkawinan yang tadinya 16 Tahun menjadi 19 Tahun karena menurut beliau usia 16 Tahun itu masih cenderung termasuk dalam kategori usia remaja, masih dalam usia pembentukan jati diri. Sedangkan usia 19 Tahun sudah memasuki usia remaja ke dewasa artinya sudah ada peran pemikiran secara dewasa apabila yang bersangkutan ini mendapati permasalahan-permasalahan rumah tangga. Termasuk di situ

---

<sup>11</sup> Data Diperoleh dari hasil wawancara dan Penelitian di kantor Urusan Agama kecamatan Kemuning dengan staf Kantor Urusan Agama Ibu Linda Pada Tanggal 16 agustus 2021

<sup>12</sup> Data Diperoleh dari hasil wawancara dan Penelitian di kantor Urusan Agama kecamatan Kemuning dengan Kepala Kantor Urusan Agama Muhammad Sueb Pada Tanggal 16 agustus 2021

juga kematangan kondisi kesehatan atau alat-alat reproduksi baik pria dan wanita. Bapak Syafarudin juga sepakat bahwa, adanya peraturan Undang-undang tentang batasan usia perkawinan tersebut memang betul-betul bermanfaat bagi pasangan calon pengantin, dan dengan adanya peraturan terbaru ini sudah cukup efektif dan adanya penerapan Undang-undang terbaru masyarakat cukup patuh, walaupun ada beberapa kasus yang mengharuskan mereka menikah namun tidak terjadi setiap bulannya, itulah penuturan Bapak Syafarudin".<sup>13</sup>

Menurut keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Ilir Timur II, Sako dan Kemuning, bagi yang melakukan pernikahan dengan dispensasi pernikahan dibawah umur tersebut telah dicatatkan karena telah memenuhi prosedur yang ada, dan pernikahan tersebut telah mendapatkan dispensasi.

Adapun untuk mengajukan dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama, harus melalui prosedur yaitu :

1. Calon pengantin wanita atau laki-laki mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan membawa beberapa persyaratan yang sudah di tentukan, kemudian karena kurang terpenuhinya salah satu syarat yaitu ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan

- belum cukup, maka kantor Urusan Agama menolaknya.
2. Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagi orang tua atau wali calon mempelai yang usianya masih di bawah umur berhak mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.
3. Kemudian Pengadilan Agama memeriksa kelengkapan persyaratan tersebut, setelah persyaratan tersebut dinyatakan sudah lengkap, maka Pengadilan Agama menerima permohonan dispensasi.
4. Setelah permohonan dispensasi diterima oleh Pengadilan Agama maka Pengadilan Agama akan memanggil para pihak yang berperkara.
5. Pengadilan Agama kemudian menyidangkan perkara tersebut, yang sudah dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu, baik calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan, serta orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai.
6. Setelah menyidangkan perkara tersebut, majelis hakim akan menetapkan keputusan dengan suatu penetapan, berupa menolaknya atau

---

<sup>13</sup> Data Diperoleh dari hasil wawancara dan Penelitian di kantor Urusan Agama kecamatan Sako dengan


bapak Syafarudin Pada Tanggal 18 agustus 2021

mengabulkan permohonan tersebut.

Majelis Hakim tersebut apabila mengabulkan permohonan dispensasi yang sudah di sidangkan tersebut, barulah kemudian calon mempelai dapat mendaftarkan pernikahan kembali ke Kantor Urusan Agama setempat, kemudian dapat dilangsungkan suatu pernikahan. Apabila majelis hakim menolak pengajuan dispensasi, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan pernikahan.<sup>14</sup>


Sebagai bahan perbandingan, berikut adalah data Statistik Peristiwa Nikah Berdasarkan Lokasi Nikah Tahun 2019, 2020 dan 2021 Kantor Urusan Agama Iilir Timur II :

**Gambar 4.1**



Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II

**Gambar 4.2**



Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II

**Gambar 4.3**



Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Iilir Timur II

Berdasarkan data grafik di atas, maka dapat dijelaskan bahwa jumlah pernikahan menurun sekitar 10% setiap tahunnya setelah di berlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Jika pada tahun 2019 jumlah terbanyak yang mendaftarkan pernikahan yaitu berada di angka 125 pasang namun kemudian pada tahun 2020 menurun 10% dan berada di angka 110 pasang, dan kemudian pada tahun 2021 menurun lagi sebanyak 20% yaitu berada di angka 90 pasang. Data tersebut menunjukkan bahwa setelah di berlakukannya Undang-undang

<sup>14</sup> Rasyid Raihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1999), 53

Nomor 16 Tahun 2019 dapat mengurangi laju pernikahan, terkhusus menghambat laju pernikahan usia dini. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf KUA Iilir Timur II yaitu bapak Ardiansyah, jumlah pendaftaran perkawinan 2 bulan sebelum di berlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pada bulan Juli 96 Pasang dan pada bulan Agustus yaitu 100 pasang, kemudian setelah di berlakukannya Undang-undang tersebut pada bulan oktober, jumlah pernikahan pada bulan Desember yaitu terdapat 118 pasang, dan tanpa adanya kasus dispensasi, yang menandakan bahwa setelah di berlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tidak ada kasus perikahan di bawah umur 19 Tahun.

Berikut terdapat data Grafik Pelaksanaan Pencatatan Nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Sako Kota Palembang :

**Gambar 4.4**



Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Sako

Berdasarkan keterangan grafik di atas dari 2019 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa angka pernikahan menurun 20% setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf kantor KUA kecamatan Sako Palembang yaitu ibu Mila, beliau mengatakan jumlah pernikahan pada 2019 yaitu bulan Januari terdapat 95 pasang yang mendaftar pernikahan dan pada bulan Februari 63 pasang calon Pengantin. Namun beliau menuturkan tidak ada kasus dispensasi karena batas Usia pernikahan pada tahun tersebut masih 16 tahun untuk perempuan, maka dari itu apabila yang mendaftarkan pernikahan masih berusia 16 tahun tetap bisa di terima ajuan pendaftaran nikah tersebut.

Pendaftar pernikahan perempuan yang masih berumur 16 tahun bisa dikatakan menikah di usia dini karena di jelaskan pada lampiran Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 Tentang perkawinan gambaran Umum menyebutkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya di Izinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. "Namun Ketentuan tersebut memungkinkan perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena pada pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di definisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak

yang masih dalam kandungan.”<sup>15</sup> Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan pihak staf dari Kantor Urusan Agama Kecamatan kemuning, perihal data pernikahan tahun 2019 mereka hanya menjelaskan saja, karena keminiman fasilitas Kantor tersebut dan data masi di input melauai pembukuan. Dari penjelasan staf kantor mengatakan bahwa pernikahan di tahun 2019 terutama pada 1 bulan sebelum di sahkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 rata-rata yang mendaftar pernikahan remaja yang berumur 16 tahun.

Setelah memahami situasi dan duduk perkara tentang bagaimana Efektivitas pengaturan batas usia perkawinan yang sudah di rubah, penulis berpendapat, dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat yang sudah melaksanakan dan menyesuaikan tatanan sesuai dengan surat edaran dari Kementrian Agama mengenai perubahan tentang Undang-undang perkawina, ke efektifan tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Melalui adanya penyusaian antara hukum yang sudah berlaku, dan di lihat terhadap kenyataan yang terjadi, maka di peroleh suatu penetapan yang memenuhi ke efektifan Undang-undang terbaru tentang batas usia perkwinan.

<sup>15</sup> Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, di akses pada 02 November 2021, pukul 16:25 WIB.

### **Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pelaksanaan Pengaturan Batas Usia Perkawinan Setelah Adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019**

Ada beberapa faktor yang menjadi peranan berlangsungnya efektivitas pengaturan batas usia perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga berjalan dengan lancar di kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir timur II, Sako dan Kemuning.

Teori Efektivitas hukum menurut salah seorang tokoh yaitu Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa sudah efektif atau belum suatu hukum tersebut ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri adalah undang-undang.<sup>16</sup>

Tolak ukur efektivitas penegakan Hukum yaitu Undang-Undang yang bersangkutan dengan batas usia tersebut. Dengan melaksanakan dan mengikuti peraturan terbaru Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undng-undang Nomor 1 Tahun 1974, kemudian melaksanakan dan menjalankan sesuai dengan surat edaran tentang pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang sudah diterbitkan Kementrian Agama Kabupaten

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), 8.

Kota.<sup>17</sup> Surat edaran dari Kementrian Agama pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut berisi :

Sehubungan telah di Undangkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkaawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401), dengan ini kami sampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

- a. Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang substansi perubahannya adalah terkait dengan batas usia menikah yang dibolehkan;
- b. Semangat Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk pencegahan perkawinan anak;
- c. Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, terhitung sejak Tanggal 15 Oktober 2019, calon pengantin laki-laki dan perempuan yang

mendaftarkan kehendak nikahnya berusia kurang dari 19 Tahun, harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama; Penulis menilai, dengan adanya surat edaran dari kementrian agama dengan sendirinya Efektifitas Undang-undang tersebut terlaksana karena dijalankan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dari pihak Kantor Urusan Agama dengan baik merespon semua aturan-aturan tersebut.

2. Faktor penegak hukumnya adalah pihak-pihak yang membentuk dan terlibat dalam penerapan hukum tersebut.<sup>18</sup>

Fungsi dari penegak hukum ini adalah dengan mensosialisasikan dan melakukan penolakan bagi yang akan mendaftarkan pernikahan tetapi belum cukup umur yaitu umur 19 Tahun untuk pihak perempuan maupun pihak laki-laki sesuai dengan Undang-undang terbaru yang telah di tentukan dan tidak adanya surat dispensasi dari Pengadilan Agama.<sup>19</sup> Kemudian di jelaskan juga oleh peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang terdapat

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dan Penelitian di kantor Urusan Agama kecamatan Sako, Iilir Timur II dan Kemuning Pada Tanggal 13-18 agustus 2021

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*

*Hukum* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), 8.

<sup>19</sup> Hasil wawancara dan Penelitian di kantor Urusan Agama kecamatan Sako, Iilir Timur II dan Kemuning Pada Tanggal 13-18 agustus 2021

dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) tentang Penolakan Kehendakan Nikah yang bunyinya :

- i. Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) tidak terpenuhi atau terapat halangan untuk menikah maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat di laksanakan.
- ii. Pegawai pencatatan nikah memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah di sertai alasan-alasan penolakannya.<sup>20</sup>

Peran dari Kementerian Agama kemudian pihak-pihak Kantor Urusan Agama dan pemerintah. Untuk menerapkan dan menjalankan Undang-undang tersebut agar efektif. kalau peran penting dari penegak hukum dan petugas penegak hukum tersebut sudah terlaksana dengan baik maka di masyarakat akan berjalan dengan baik pula.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.<sup>21</sup>

Untuk mendukung terlaksananya ke efektifan sebuah Undang-undang tersebut yang di

lihat dalam bentuk fasilitas maupun sarananya, atau di lihat dari pemerintah dan dari Pihak Kantor Urusan Agama, yaitu dengan melakukan sosialisai dan pembinaan oleh staf penyuluhan yang ada di Kantor Urusan Agama kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut mengenai pencegahan pernikahan usia dini dan mensosialisasikan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sosialisai tersebut dilakukan dengan cara :

- a. Melalui pembuatan bener yang di pasang di depan Kantor Urusan Agama, kantor kelurahan dan kantor kecamatan.
- b. Mensosialisasikan melalui surat-surat yang diberikan ke kantor-kantor kecamatan atau kantor kelurahan bahwa adanya perubahan Undang-undang perkawinan.
- c. Mensosialisasikan melalui media sosial baik itu Facebook, istagram dan twitter dari akun masing-masing Kantor Urusan Agama.
- d. Sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh Agama di majelis-majelis taklim dan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di lapangan atau pada saat ada yang

<sup>20</sup> Salinan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, di akses pada tanggal 28 september 2021 pukul 13:01

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), 8.



mendaftarkan pernikahan.<sup>22</sup>

Sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang di lakukan Kantor Urusan Agama dan kinerjanya tersebut sangatlah penting untuk di lakukan, baik oleh Kantor Urusan Agama itu sendiri maupun oleh para pihak yang mengetahui tentang peraturan tersebut. Bahkan untuk semua elemen masyarakat dan pemerintahan, sehingga penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam bentuk apapun dalam bidang perkawinan dapat di hindari. Dengan adanya sosialisasi tersebut juga dapat meminimalisir perkawinan yang tidak memenuhi batas usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sosialisasi tersebut juga di harapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar mencegah pernikahan dini untuk bangsa yang lebih unggul.

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut dapat berlaku atau diterapkan.<sup>23</sup>

Pengetahuan masyarakat terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang batas usia

Perkawinan, jika masyarakat telah mengetahui adanya perubahan Undang-undang tersebut, maka kepatuhan masyarakat sebagai salah satu faktor agar terlaksananya Efektifitas Undang-Undang tersebut. Menurut masyarakat setempat, bahwa umur 16 Tahun bagi perempuan sudah cukup matang tetapi menurut dari hasil wawancara dengan beberapa kepala KUA Palembang, mengatakan bahwa di umur yang masih sangat muda dapat menyebabkan banyak konflik dalam rumah tangga maka dari itu dari pihak KUA melakukan Berbagai cara Sosialisasi. Yang dimaksud di sini adalah suatu kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perUndang-undangan yang memang sudah di terapkan dari pihak pemerintahan.<sup>24</sup>

Penulis menyimpulkan, perubahan tentang Undang-undang batas usia perkawinan ini dapat di terima dan di terapkan di lingkungan masyarakat. Tetapi dengan syarat masyarakat di tuntun untuk lebih menyadari, bahwa dengan di rubahnya Undang-undang tentang batas usia pernikahan diharapkan para orang tua untuk lebih mendisiplinkan dan mengedukasi anak-anak mereka yang masih belum cukup umur untuk mengetahui ranah pernikahan. Masyarakat setempat juga

<sup>22</sup> Hasil wawancara dan Penelitian di kantor Urusan Agama kecamatan Sako, Iilir Timur II dan Kemuning Pada Tanggal 13-18 agustus 2021

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan*

*Hukum* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), 8.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dan Penelitian di kantor Urusan Agama kecamatan Sako, Iilir Timur II dan Kemuning Pada Tanggal 13-18 agustus 2021

mendapat arahan dari pihak-pihak setempat terkhusus dari pihak Kantor Urusan Agama yang selalu melakukan sosialisasi melalui media manapun dan dengan penyuluhan dari tempat-tempat atau majelis mana saja.

#### 5. Faktor kebudayaan.<sup>25</sup>

Ketentuan tentang usia perkawinan dalam Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti mengenai usia menikah dalam bentuk batasan umur. Hanya saja untuk dijadikan landasan kesiapannya adalah balig. Balig dalam perspektif fiqh bagi laki-laki adalah ketika mengalami ihtilam atau sering di sebut mimpi basah, dan bagi perempuan adalah apabila sudah mengalami haid. Dari sisi usia bagi laki-laki menurut Abu Hanifah adalah 18 tahun dan bagi perempuan adalah 17 tahun, sementara menurut Imam Syafi'i adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu Allah SWT tidak menentukan kapan usia yang baik atau usia yang ideal bagi seorang wanita dan laki-laki untuk melangsungkan perkawinan, karena yang demikian bukanlah menjadi urusan Allah. Sementara itu fuqaha Hanabilah berpendapat bahwa tanda laki-laki dan perempuan telah baligh ada 3 macam yaitu keluarnya air mani dalam keadaan tidur atau sadar, tumbuhnya bulu kemaluan yang kasar dan genap berusia 15 tahun.

Dan khusus bagi perempuan, yaitu haid dan kehamilan. Adanya perbedaan tersebut disebabkan perbedaan argumentasi yang digunakan, kendati secara mendasar semuanya memberikan pandangan bahwa menikah pada usia muda adalah sah.<sup>26</sup>

Penentuan batas usia pernikahan dan larangan perkawinan di bawah umur pada dasarnya dibutuhkan untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Di aturnya Undang-undang terbaru dalam menetapkan batas Usia perkawinan bukan tanpa tujuan, penulis sependapat dengan beberapa pihak dari Kantor Urusan Agama, bahwa adanya pembaruan Undang-undang tentang batas usia perkawinan ini di harapkan agar tidak lagi banyak terjadi pernikahan-pernikahan di usia yang memang rentan konflik rumah tangga dan dari segi kesehatan memang rentan terjadi kematian ibu dan anak. Dengan menikah dalam keadaan usia yang masih sangat muda pada jaman sekarang hanya menambahkan angka-angka perceraian. Namun pada saat umur yang memang sudah benar-benar matang untuk melangsungkan sebuah pernikahan, di saat itu mereka sudah mencapai usia di mana dapat mengambil keputusan yang benar-benar menguntungkan dalam pernikahan, di mana

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), 8.

<sup>26</sup> Iwan Romadhan Sitorus, "*Usia Perkawinan dalam Undang-Undang*

*Nomor 16 tahun 2019 presfektif Masalah Mursalah*", dalam *Nuansa*, vol. XIII. No 2. Desember 2020. 191 diakses pada tanggal 09 oktober 2021 pukul 09:24 WIB

mereka bisa mengambil keputusan yang bijak pada saat terjadi hal-hal seperti, percekcoakan dalam rumah tangga dan adanya masala-masalah lainnya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa efektifitas pengaturan batas usia perkawinan setelah adanya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sudah terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu, baik dari pihak Kementria Agama maupun dari pihak Kantor Urusan Agama yang sudah mematuhi peraturan sesuai yang tercantum dalam Surat edaran dari Kementrian Agama tentang pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian dari pihak Kantor Urusan Agama sudah mencatat dan melaksanakan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan, dan menerima pendaftaran pernikahan apabila sudah terpenuhi syarat umur untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian hal tersebut juga dibuktikan dengan data statistik pernikahan yang di dapatkan pada saat di lakukan penelitian. Data tersebut membuktikan bahwa Undang-undang tersebut bisa dikatakan efektif karena tidak terjadi setiap bulan pernikahan dengan kasus dispensasi setelah Undang-Undang tersebut diberlakukan.

Kemudian faktor-faktor lain

yaitu adanya peran penting dari Kantor Urusan Agama dalam menjalankan tugas dan mensosialisasikan Undang-Undang tersebut.

Adapun sosialisasi yang dilakukan adalah dengan pembuatan *banner* yang dipasang di depan Kantor Urusan Agama, kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Selain itu sosialisasi melalui surat-surat yang diberikan ke kantor-kantor kecamatan atau kantor kelurahan bahwa adanya perubahan undang-undang perkawinan, sosialisasi melalui media sosial, sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama di majelis-majelis taklim dan sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah di lapangan atau pada saat ada yang mendaftarkan pernikahan.

### **Daftar Pustaka**

#### **Al Qur'an**

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya Al-muhaimin*, (Depok : Jakarta, 2015)

#### **Buku**

Abdul, kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, ( Bandung : Citra Aditya, 2004 )

Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2017 )

Anggito, Albi dan Setiawan, Johan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, ( Jawa Barat : CV Jejak, 2018 )

- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* ( Jakarta : Amzah, 2017 )
- Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta : Kencana Prenada Group, 2005 )
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, ( Zifatma Publisher, 2015 )
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2017 )
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, ( Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012 )
- Rachman Anwar, dkk, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2020 )
- Raihan, Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*,( Jakarta : CV. Rajawali, 1999 ).
- Rofiq, Ahmad , *Hukum Islam di Indonsia*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003 )
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul, Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, ( Bandung : Pustaka Setia, 2011 )
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat* ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2003 )
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 )
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* ( Bandung Alfabeta, 2013 )
- Susanti, Dyah Octoriona dan Effendi A'an, *Penelitian Hukum ( Legal Research )*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2014 )
- Susanto, Happy, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, ( Jakarta : Visimedia, 2007 )
- Yudho, dan Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, ( Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987 )